

**PROPOSAL
KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA
"NANJEUR"**



Diusulkan Oleh :

**Kelompok Penyelenggara Acara
"NANJEUR"**

ALAMAT: RT.04 RW.09 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG
KOTA TASIKMALAYA

KELOMPOK PENYELENGGARA ACA "NANJEUR"

Alamat : RT.04 RW.09 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 15/KPA-NJR/II/2021
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : Permohonan Bantuan Dana

Kepada Yth,
Bapak Walikota Tasikmalaya
Melalui Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya
di
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak berada dalam rahmat dan lindungan Allah SWT, serta senantiasa menjalankan tugas rutin dan sukses.

Selanjutnya kami KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA "NANJEUR" yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan acara mengajukan permohonan bantuan alat pesta, dimana alat tersebut akan kami gunakan untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat setempat. (Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan peralatan yang kami ajukan).

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan bantuan Bapak sebelumnya kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA
NANJEUR



Sekretaris

Yuan
Yuan Barbas

KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA "NANJEUR"

Alamat : RT.04 RW.09 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan hiburan sangat diperlukan oleh setiap individu. Dengan adanya hiburan manusia bisa kembali berpikiran jernih dan kembali bersemangat dalam menjalankan semua aktifitasnya. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan hiburan, yakni dengan menggunakan televisi dan gadget. Bisa dipastikan bahwa di setiap rumah tangga hampir semuanya memiliki televisi dan gadget, bahkan sangat mungkin terjadi di setiap rumah memiliki televisi dan gadget dan gadget lebih dari satu buah.

Hal tersebut merupakan contoh kehidupan sosial yang kurang sehat. Manusia sebagai makhluk sosial sudah seharusnya berkumpul, berkomunikasi dan melakukan kegiatan bersama di masyarakat. Untuk itu, diperlukan kegiatan yang juga bersifat hiburan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga sumber hiburan masyarakat tidak hanya berasal dari televisi dan gadget.

Dengan pertimbangan hal tersebut diatas, maka kami akhirnya berencana mengadakan sebuah roadshow pertunjukan seni dan budaya secara massif yang didalamnya terdiri dari seni tari, seni musik, dan lain sebagainya ditengah tengah masyarakat guna meningkatkan kehidupan social, interaksi, dan indeks kebahagiaan dengan memberikan opsi hiburan yang berbeda tetapi mudah diakses.

Untuk itu kami mencoba mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak Walikota Tasikmalaya Adapun bantuan yang kami harapkan bantuan dana kegiatan tersebut

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menciptakan kondisi kekeluargaan di lingkungan masyarakat
2. Meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat
3. Mengembangkan kreatifitas masyarakat
4. Membangun lingkungan sosial yang aktif dan kondusif

C. Rincian Kegiatan

- 15 lokasi kegiatan di 10 kecamatan
- Pementasan yang di tunjukan adalah seni tari dan seni music dari berbagai genre

D. Jadwal Kegiatan

- Akan dilaksanakan pada bulan Mei 2022 sampai dengan Juli 2022

E RENCANAAN PENGGUNAAN DANA

NO	KEBUTUHAN	RINCIAN/SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
A	SEWA PERLENGKAPAN PERTUNJUKAN						
1	Sewa tenda	15 lokasi x 100 meter	1500	meter	18.000	27.000.000	
2	sewa panggung	15 lokasi x 36 meter	540	meter	50.000	27.000.000	
3	sewa kursi	15 Lokasi X 150 buah	2250	buah	4.000	9.000.000	
4	sewa sound sistem	15 lokasi x 1 paket (5000 watt)	15	paket	2.500.000	37.500.000	
5	sewa genset	15 lokasi x 1 paket (8000 watt)	15	paket	500.000	7.500.000	
6	sewa lighting	15 lokasi x 1 paket	15	paket	2.000.000	30.000.000	
8	Dekorasi	16 lokasi x 1 paket	16	paket	1.500.000	24.000.000	
B	MAMIN						
9	Mamin panitian ,pengisi acara, dan tamu undangan	15 lokasi x 50 dus	750	dus	27.000	20.250.000	
10	Snak panitian ,pengisi acara, dan tamu undangan	16 lokasi x 50 dus	750	dus	10.000	7.500.000	
11	half day meeting	lunch/dinner, coffe break untuk pertunjukan indor di	100	pax	250.000	25.000.000	
C	HONOR						
12	Manager event	15 lokasi x 1 orang	15	orang	1.000.000	15.000.000	
13	seniman	15 lokasi x 1 paket	15	paket	1.500.000	22.500.000	
14	crew	15 lokasi x 4 orang	60	orang	300.000	18.000.000	
19	JUMLAH						270.250.000

KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA "NANJEUR"

Alamat : RT.04 RW.09 KEL. KAHURIPAN KEC. TAWANG KOTA TASIKMALAYA

E. PENUTUP

Demikianlah proposal ini kami buat, sebagai bahan acuan partisipasi kami untuk menciptakan kondisi kekeluargaan di lingkungan masyarakat dan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat.

Proposal ini hanyalah sebuah gagasan menuju perubahan yang tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten dan peduli terhadap keberlangsungan dan majunya kegiatan KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA yang ada di masyarakat.

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2021

KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA
NANJEUR



Sekretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yuan".

Yuan Barbas

Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anwani suri., SE (ketua kelompok penyelenggara acara nanjeur)
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya,
Pekerjaan : Ketua yayasan
Alamat : Gang Macan RT04 rw09 kel. Tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam Kegiatan Yang dimaksud : Ketua kelompok penyelenggara acara nanjeur

Bersedia menyediakan dana pendamping apa bila diperlukan terkait kegiatan dengan proposal yang kami ajukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Tasikmalaya, 18 Februari 2020
Ketua kelompok penyelenggara



Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arwani suri., SE (ketua kelompok penyelenggara acara nanjeur)
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya,
Pekerjaan : Ketua yayasan
Alamat : Gang Macan RT04 rw-09 kel. Tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam Kegiatan Yang dimaksud : Ketua kelompok penyelenggara acara nanjeur

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dana hibah untuk pelaksanaan kegiatan Aneka Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, Sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Tasikmalaya, 18 Pebruari 2020
Ketua kelompok penyelenggara



Surat Keterangan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama : Arwani suri., SE (ketua kelompok penyelenggara acara nanjeur)
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya,
Pekerjaan : Ketua yayasan
Alamat : Gang Macan RT04 rw09 kel. Tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam Kegiatan Yang dimaksud : Ketua kelompok penyelenggara acara nanjeur

Masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan Roadshow Pertunjukan Pentas Seni dan budaya, Sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Tasikmalaya, 18 Pebruani 2020
Ketua kelompok penyelenggara
acara nanjeur





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019584.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA NANJEUR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMAD HIKMAT, S.H. , sesuai salinan Akta Nomor 15 Tanggal 03 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD HIKMAT, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA NANJEUR tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015112432107232 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA NANJEUR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA NANJEUR
Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 15 Tanggal 03 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MOHAMAD HIKMAT, SH yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
 - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pjt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019584.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA NANJEUR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

I. Susunan Organ Perkumpulan :

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ARWANI SURI	3278034909930004	PENGURUS	KETUA
YUAN BARBAS	3278032007820007	PENGURUS	SEKERTARIS
MULIADI	3278032712830005	PENGURUS	BENDAHARA
MILANTI SARAGOSA	3278025502850008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 November 2015



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN KAHURIPAN

Jalan Badan Keamanan Rakyat No. Tasikmalaya 46115

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor: 470 / 177 / Kesra

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa :

Nama : **Kelompok Penyelenggara Acara " NANJEUR "**
Alamat : Gg Macan RT. 004 RW. 009
Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang
Kota Tasikmalaya.
Nama Ketua : ARWANI SURI

Berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RT. 004 RW. 009 Tanggal 5 Mei 2015, bahwa **Kelompok Penyelenggara Acara " NANJEUR "** benar berkedudukan / berdomisili di alamat tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 28 Mei 2015





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 74.506.437.8-425.000
KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA
NANJEUR

JL. MACAN II NO.02 RT.004 RW.009
KAHURIPAN, TAWANG
KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

ANGGARAN DASAR

KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA NANJEUR

Nomor: 15,-

Pada hari ini, Selasa tanggal 03-11-2015 (tiga Nopember dua ribu
lima belas).

Pukul 08.00 WIB. (delapan Waktu Indonesia Bagian Barat).

Hadir dihadapan saya, **MOHAMAD HIKMAT, Sarjana Hukum,**
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Nona **ARWANI SURI**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 09-09-1992 (sembilan
September seribu sembilan ratus sembilan puluh dua). pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jalan Macan II
Nomor 02, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009, Kelurahan Kahuripan,
Kecamatan Tawang, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3278034909930004, Warga Negara Indonesia;

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa pada tanggal 23-09-2015 (dua puluh tiga September dua ribu lima belas)
telah dilaksanakan RAPAT PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA ACARA
NANJEUR, berkedudukan di Kota Tasikmalaya dan dari Berita Acara tersebut yang
dibubuhi materai cukup serta ditandatangani oleh Ketua dan yang hadir dalam
rapat, serta dari berita acara rapat tersebut dari aslinya diperlihatkan kepada saya,
notaris,

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan "Rapat");

- Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh Para Pendiri Perkumpulan yang
merupakan pula Badan Pengurus, dan Pengawas, oleh karena itu, Rapat berhak
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal yang
akan diajukan dalam rapat;

Selanjutnya Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini mendirikan
suatu Perkumpulan Kelompok Penyelenggara Acara Nanjeur dengan menggunakan
Anggran Dasar sebagai berikut:



c. Pengawas. -----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Anggota Perkumpulan adalah meliputi warga atau penduduk tempat tinggal atau berdomisili di Desa atau Kelurahan Pekumpulan berada; -----
2. Anggota Perkumpulan adalah Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa menurut hukum dan tidak tersangkut dalam organisasi terlarang di Indonesia; --
3. Anggota Perkumpulan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang; -----
4. Anggota Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Musyawarah Anggota; -----
5. Syarat-syarat lain yang menyangkut keanggotaan tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 6**-----

Hak dan Kewajiban Anggota Perkumpulan adalah sebagai berikut: -----

1. Anggota Perkumpulan adalah Orang yang memiliki Pekerjaan dan/atau Profesi sebagai Petani atau berprofesi selain petani akan tetapi kemudian berkeinginan sebagai Petani yang berada dalam wilayah Desa/Kelurahan tempat Perkumpulan berada; -----
2. Anggota Perkumpulan mempunyai hak suara dalam Musyawarah Umum Anggota; -----
3. Anggota Perkumpulan mempunyai Hak Memilih dan Dipilih menjadi Pengurus; -
4. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan ini dan memberikan dukungan positif agar maksud dan tujuan Perkumpulan tercapai; -----
5. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban moral terhadap nama baik perkumpulan; -----
6. Anggota Perkumpulan dapat diberhentikan karena alasan sebagai berikut:-----
 - a. Keinginan sendiri dari Anggota yang diajukan secara tertulis kepada Pengurus;
 - b. Sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai anggota; -----
 - c. Meninggal dunia; -----
 - d. Pindah dan/atau tidak diketahui keberadaannya; -----
 - e. Ditetapkan dibawah pengampuan; -----

- d. Mengatur Urusan Perkumpulan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Umum Anggota;
 - e. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Umum Anggota atas segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya.
 - f. Ketua Perkumpulan wajib Laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun kepada Musyawarah Umum Anggota.
2. Pengurus Perkumpulan berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang berupa kepengurusan maupun berupa kepemilikan serta mewakili Perkumpulan baik didalam maupun diluar Pengadilan dengan pembatas sebagai berikut:
- a. Meninjam uang guna kepentingan dan atas tanggungan Perkumpulan atau meminjam uang Perkumpulan kepada pihak lain;
 - b. Mengalihkan dan/atau melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, termasuk bangunan dan hak-hak atas tanah;
 - c. Mengikat perkumpulan sebagai penanggung dan/atau penjamin;
 - d. Menggadaikan barang-barang bergerak milik Perkumpulan;
 - e. Mengubah atau mengganti sesuatu kepemilikan Perkumpulan.

Harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Musyawarah Umum Anggota.

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pengawas adalah orang Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan operasional Perkumpulan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih Anggota Pengawas;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua Pengawas;
4. Yang dapat di angkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pun Negara berdasarkan Putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan

- untuk dan atas nama pengawas;-----
3. Pengawas berwenang: -----
- a. Memasuki bangunan halaman atau tempat lain yang dipergunakan perkumpulan; -----
 - b. Memeriksa dokumen Perkumpulan; -----
 - c. Memeriksa pembukuan; -----
 - d. Mengetahui segala tindak yang telah dijalankan oleh pengurus; dan -----
 - e. Pemberikan peringatan kepada pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Perkumpulan. -----

-----**MUSYAWARAH**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Musyawarah umum anggota terdiri dari; -----
- a. Musyawarah umum Tahunan Anggota: -----
 - 1) Musyawarah Umum Tahunan Anggota wajib diselenggarakan setahun sekali pada Triwulan Kedua, Undangan harus disampaikan sekurang kurangnya 6 (enam) hari sebelumnya; -----
 - 2) Musyawarah Umum Tahunan anggota dapat diselenggarakan apabila tercapai kourum, yaitu lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Perkumpulan. Jika Kourum tidak tercapai maka paling sedikit $\frac{1}{2}+1$ (satu perdua ditambah satu) Anggota; -----
 - 3) Musyawarah umum tahunan anggota dipimpin oleh ketua Perkumpulan;
 - 4) Musyawarah umum tahunan anggota mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan surat terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah. Setiap Anggota Perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan

Perkumpulan akan ditetapkan oleh Musyawarah Umum Anggota. -----

Menyimpang Pengangkatan Pengurus serta Pangawas, maka ditetapkan untuk pertama kali: -----

Pengurus Perkumpulan : -----

Ketua ----- : Penghadap Nona **ARWANI SURI**, tersebut; -----

Sekretaris ----- : Tuan **YUAN BARBAS**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 20-07-1982 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jalan Macan II Nomor 02, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 009, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3278032007820007, Warga Negara Indonesia; -----

Bendahara ----- : Tuan **MULIADI**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 27-12-1983 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jalan Siliwangi Belakang Nomor 55, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3278032712830005, Warga Negara Indonesia; -----

Pengawas Perkumpulan : -----

Ketua ----- : Nyonya **MILANTI SARAGOSA**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15-02-1985 (lima belas Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jalan Gunung Guntur III Nomor 125, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 013, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3278025502850008, Warga Negara Indonesia; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI:** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **YOE TASYOE**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 07-06-1953 (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jalan Raden Edi Martadinata Nomor 128, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 004, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3278020706530001; dan -----
2. Nyonya **NOVI INDRIANI**, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 02-11-1987 (dua Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jalan Ciroyom, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 010, Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3278024211870005, -----

Kedua-duanya Warga Negara Indonesia dan merupakan pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada padar penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani. -----

Dibuat tanpa memakasi tambahan, coretan biasa maupun coretan dengan gantian. -
Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai "SALINAN" yang sama bunyinya.



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

KIK : 32780349093004

Nama: ARWAN SURI
Tempat/Tgl Lahir: TASIKMALAYA 19/09 1997
Jenis Kelamin: PEREMPUAN
Alamat: J. MACANING 10
RT/RW: 004/004
Kecamatan: KAWOHAN
Kabupaten: TASIKMALAYA
Agama: ISLAM
Status Perkawinan: BELAKAWAN
Pendidikan: PEJABAT/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berkas Hrggs: 09-09-2017



KOTA TASIKMALAYA

Arwan



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Cieunteung Gede Nomor 5 Tlp. (0265) 313188 Kota Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)
NOMOR : 225/28 /KKBP/2015

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012; dan surat permohonan dari Kelompok Penyelenggara Acara NANJEUR Kota Tasikmalaya Nomor : 5/NJR/XI/2015 tanggal 4 Nopember 2015, setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : **NANJEUR**
Sifat Kekhususan : Profesi
NPWP : 74.506.437.8-425.000
Periode Kepengurusan : 2015
Ketua : Arwani Suri
Sekretaris : Yuan Barbas
Bendahara : Muliadi
Alamat : Gg. Macan RT 04/09 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal **19 Nopember 2017** dan apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan / atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 19 Nopember 2015
**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA**

Drs. H. DENI DIYANA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750627 199403 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Komandan Distrik Militer 0612 Kota Tasikmalaya;
3. Kapolresta Tasikmalaya;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya;
5. Kantor Pajak Pratama Kota Tasikmalaya;
6. Camat Tawang Kota Tasikmalaya.